

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA

#### A. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.

Selain itu dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 kata “lembaga” diartikan sebagai : (1) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (2) bentuk asli (rupa, wujud); (3) acuan, ikatan; (4) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu —lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata pemerintah diganti dengan kata negara, maka frase lembaga negara diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).<sup>1</sup>

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut *Ornop* atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO"s)*. Lembaga Negara itu

---

<sup>1</sup> Arifin Firmansyah, et. al., , sebagaimana dikutip oleh Rizky Argama, 2007, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu* , Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 17.

dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.<sup>2</sup>

Hans Kelsen menguraikan bahwa *Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*...he personally has a specific legal position*).<sup>3</sup>

Istilah lembaga negara itu sendiri hampir tidak dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi RIS menggunakan istilah alat-alat perlengkapan *federal*. Ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan pun tidak menyebut istilah lembaga negara. Istilah yang muncul adalah badan, misal dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, badan dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Istilah lembaga negara justru muncul dan banyak dijumpai dalam berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong mengenai sumber tertib hukum republik indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan republik

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 27.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta, Penerbit Konstitusi Press, 2006), h. 35.

Indonesia. kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya, karena ketetapan tersebut membagi lembaga negara menjadi dua kategori, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

Perkembangan tentang definisi lembaga negara terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan bahwa: <sup>4</sup>

*“Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden”.*

Kamus istilah hukum **Fockema Andreae**, menerangkan bahwa kata organ berarti “alat perlengkapan”. Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.

Dengan demikian, **Fockema Andreae** menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat tunggal maupun

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

kolegial (merupakan suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegial, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan (permusyawaratan) rakyat maupun daerah.

Terkait dengan hal tersebut, **G. Jellinek** mengemukakan dua jenis organ negara, yaitu organ negara yang langsung (*unmittebar organ*) dan organ negara yang tidak langsung (*mittebar organ*). Kriteria yang digunakan untuk membedakan dua jenis organ negara tersebut yaitu ditentukan langsung atau tidaknya pembentukan organ negara tersebut dalam konstitusi. Organ negara yang langsung ditentukan keberadaannya dalam konstitusi dan menentukan keberadaan negara, sedangkan organ negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung.<sup>5</sup>

Dalam kaitan ini, **Jimly Asshiddiqie** mengatakan bahwa “pengertian tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim.<sup>6</sup> Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu “lembaga apa saja yang bukan termasuk katagori lembaga masyarakat (*institutions of civil society*) ataupun badan-badan usaha (*market institutions*).<sup>7</sup>

UUD 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam Pasal II Aturan Peralihan. Ditentukan bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan

---

<sup>5</sup> Padmo Wahyono, *Ilmu Negara* ( Jakarta:Indi hil, 2003), h. 222.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Cetakan I (Jakarta:Konstitusi Press, 2005), h. 31.

<sup>7</sup> Ibid.

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Namun tidak ditentukan lembaga negara yang dimaksud. Selain istilah tersebut, digunakan pula sebutan lain, seperti istilah:

1. Majelis untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan pertimbangan;
3. Komisi untuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial;
4. Mahkamah untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
5. Badan untuk Badan Pemeriksa Keuangan; dan lain-lain.

Istilah lembaga negara terdapat pula di dalam peraturan perundang-undangan pembentuk lembaga negara yang bersangkutan, misalnya:

1. Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 2 menentukan bahwa “Majelis adalah lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka... .”
3. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa “Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara actual.<sup>8</sup> Lembaga negara juga disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan kekuasaan UUD dan ada pula yang dibentuk berdasarkan kekuasaan UU, dan bahkan ada yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

## **B. Lembaga Negara Dalam Konsep Trias Politika**

### **1. Teori Trias Politika**

Penerjemahan konsep trias politika dalam istilah bahasa Indonesia adalah pemisahan kekuasaan. Namun jika kita melihat pada pelaksanaan trias politika yang di kemukakan ideal oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan, sebab tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri".<sup>9</sup>

Pembagian kekuasaan (*division of power*) adalah pemisahan kekuasaan secara formal yaitu pemisahan kekuasaan yang mana tiap bagiannya tidak dibatasi pemisahan secara tegas (masih memungkinkan fungsi bersama). Sedangkan

---

<sup>8</sup> Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)* (Jakarta: bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), 2005), h.31.

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FF UL, 1988). h, 140, 28.

pemisahan kekuasaan (*separation of power*) adalah pemisahan kekuasaan secara materiil, yaitu bagian-bagiannya dipisahkan secara tegas.<sup>10</sup>

Trias politika merupakan karya pemikir bangsa Prancis bernama **Montesquieu** (1688-1755) yang ditemukan dalam buku berjudul '*T'esprit des lois*' atau '*the spirit of law*'. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang,
- 2) kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan, dan
- 3) kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.

Montesquieu menekankan ajarannya pada kedaulatan negara yang didasarkan atas hukum. Dengan demikian, esensi trias politika lebih mudah dipahami apabila ditinjau dari kacamata hukum, karena atas dasar adanya hukum lahirnya konsep tersebut".Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan Montesquieu diilhami dari pandangan John Locke yang dianggap sebagai peletak dasar teori pembagian kekuasaan negara yang pemikirannya dapat ditemukan dalam bukunya berjudul "*two treaties on civil government*" dan praktek ketata negaraan Inggris. John Locke membedakan tiga macam kekuasaan yaitu"<sup>12</sup>:

- 1) kekuasaan perundang-undangan (legislatif),
- 2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (eksekutif) pada urusan dalam negeri, yang meliputi pemerintahan dan pengadilan, dan
- 3) kekuasaan untuk bertindak terhadap kepentingan negara atau kepentingan negara yang oleh Locke dinamakan *federative power*.

---

<sup>10</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, *ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)* (Malang:Universitas Brawijaya Pers, 2014), h, 125.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 13.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakjat 1983), h. 16.

Pemikiran John Locke mengenai trias politika terdapat dalam *magnum opus* (karya besar) yang ditulis dalam buku berjudul "*two treatises of government*" terbit tahun 1690. John Locke menyebutkan bahwa manusia bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri) dan memiliki milik (*property*). Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut".

Mengacu pada konsep trias politika semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif<sup>13</sup>. Esensinya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah. Kekuasaan trias politika telah mengemukakan fungsi untuk membentuk undang-undang menjadi kewenangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, menjadi kewenangan eksekutif dan fungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan yudikatif.

Trias politika dalam sistem kekuasaan pemerintahan menjadi bahan rujukan dan pilihan bagi negara-negara yang hendak membentuk pemerintahannya sesuai kondisi dan kultur di negara masing-masing. Trias politika pemerintahan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006). h 34.

mengadili atas pelanggaran undang-undang<sup>14</sup>. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin yang murni pemisahan kekuasaan dirumuskan untuk menentukan dan menjaga kebebasan politik dengan membagi kekuasaan pemerintah ke dalam tiga cabang atau departemen yakni, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Pada masing-masing cabang pemerintah harus dibatasi pada pelaksanaan fungsinya sendiri dan tidak diperbolehkan melanggar fungsi dari cabang-cabang yang lain. Selain itu, untuk yang mengisi ke tiga agen pemerintahan ini harus tetap dipastikan terpisah dan berdiri sendiri, tidak ada individu yang diperbolehkan pada saat yang bersamaan menjadi anggota dari lebih satu cabang. Dengan cara ini masing-masing cabang mengawasi (*check*) cabang yang lain dan tidak ada satu kelompok orang yang mampu mengontrol mesin negara<sup>15</sup>.

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (*check and balance*). Operasionalisasi dari teori *check and balance* menurut fuadi, dapat dilakukan melalui : <sup>16</sup>

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang lainnya.

---

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002). h 30.

<sup>15</sup> Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan* (Jakarta: The Biography Institute, 2007). h 40.

<sup>16</sup> Ibid, h.42.

4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

## 2. Sejarah Trias Politika

Sebelum dikenalnya pemisahan kekuasaan dalam negara, seluruh kekuasaan yang ada dalam negara dilaksanakan oleh raja. Monarki absolut tersebut terjadi di seluruh Eropa. Perang berkepanjangan menyebabkan para raja tersebut menarik pajak yang tinggi dari masyarakat dan meminta bantuan keuangan pada para bangsawan di negaranya yang merupakan cikal bakal parlemen di beberapa negara. Hal tersebut antara lain dapat dilihat pada negara Inggris yang memiliki parlemen pertama di dunia yang dibentuk pada tahun 1265, dan juga Prancis, di mana Pemerintah Prancis yang bangkrut pada tahun 1789 terpaksa memanggil kembali States-general yang tidak pernah bersidang lagi pada tahun 1614. Pemisahan kekuasaan harus dilaksanakan karena seperti dikatakan oleh Montesquieu, *when the legislative and executive power are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be liberty.*<sup>17</sup>

Pemikir pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah **John Locke** dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690). Pada bab XII buku tersebut yang berjudul *the Legislative, Executive, and Federative Power of the Commonwealth*, John Locke memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Hukum Kelembagaan Negara federatif. Locke sendiri kemudian menandakan bahwa legislatif merupakan lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga (*chosen and appointed*), berwenang membuat undang-undang, dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kekuasaan

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, loc.cit.

legislatif tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah lembaga yang permanen, selain karena bukan merupakan pekerjaan rutin, juga dikhawatirkan adanya penyimpangan kekuasaan jika dijabat oleh seseorang dalam waktu yang lama.<sup>18</sup>

Dilhami oleh pendapat John Locke tersebut, **Montesqieu** dalam buku *The Spirit of Law* (1748) pada bab XI menulis tentang Konstitusi Inggris. Montesqieu memisahkan 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan membuat, mengubah, dan menghapus undang-undang, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang menyatakan perang atau damai, mengirimkan atau menerima duta, menjamin keamanan umum serta menghalau musuh yang masuk, sedangkan kekuasaan yudisial memiliki kekuasaan menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul diantara orang perseorangan. Berbeda dengan John Locke, yang memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif, Montesqieu memandang kekuasaan yudisial sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.

Persamaan antara teori yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqieu adalah bahwa kekuasaan dalam negara tidak diperbolehkan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga. Persamaan lainnya tentang adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam negara, yang masing-masing secara umum memiliki kekuasaan membuat undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Sementara itu, perbedaan pemikiran John Locke dengan Montesqieu yang paling penting mencakup 3 (tiga) hal.<sup>19</sup>

*Pertama*, John Locke membagi kekuasaan dalam negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif dan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara; sedangkan Montesqieu membaginya dalam legislatif, eksekutif, dan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikono, loc.cit.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikono, loc.cit.

kekuasaan yudisial, di mana kekuasaan federatif menurut Montesqieu dikategorikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. *Kedua*, Montesqieu memisahkan secara tegas masing-masing cabang kekuasaan, eksekutif hanya mempunyai bagian dalam pembentukan undang-undang berupa menolak (*the power of rejecting*), sedangkan menurut John Locke kekuasaan eksekutif ikut membahas dan menyetujui undang-undang. *Ketiga*, Montesqieu menjelaskan secara rinci tentang parlemen baik dari fungsi, struktur organisasi, dan sistem pemilihannya.

Dalam perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqieu dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dilihat dalam konstitusi Amerika Serikat yang dikenal sebagai *checks and balances*. Oleh Immanuel Kant, ajaran Montesqieu tadi dalam banyak literatur hukum dan politik di Indonesia dikenal sebagai ajaran Trias Politica. Menurut Moh. Mahfud M.D., ajaran Trias Politica ini kemudian melahirkan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Teori pemisahan kekuasaan berada dalam kerangka pembahasan *doctrine related to the division of executive, legislative, and judicial power*. Berbagai kajian mengenai pemisahan kekuasaan mencakup *fundamental questions about the character, development, and proper operation of the*.<sup>20</sup>

Sekalipun mendapatkan pengaruh Amerika Serikat, doktrin pemisahan kekuasaan yang dianut oleh Jepang dalam Konstitusi (1947) tidak mencerminkan gaya presidensial, akan tetapi mendekati sistem Westminster di Kerajaan Inggris. Kasus di Jerman menunjukkan implementasi lain, ketika trauma dengan kekuatan Presiden Adolf Hitler, Sekutu mendiktekan konstitusi yang menghindari adanya pemilihan presiden langsung.

---

<sup>20</sup> Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung:Refika, 2020), h.27.

Dari uraian tadi dapat diperoleh gambaran bahwa perbincangan mengenai pemisahan kekuasaan umumnya bertumpu pada relasi eksekutif dan legislative. Pemisahan kekuasaan terkait dengan sistem demokrasi yang melekatkan kepada perlindungan hak asasi manusia.<sup>21</sup>

## C. Lembaga Negara Dalam UUD 1945

### 1. Macam-Macam Lembaga Negara

#### 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)<sup>22</sup>

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tertinggi negara di Indonesia

#### 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari anggota partai politik yang dipilih rakyat ketika pemilihan umum.

#### 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di tahun sebelum 2004 bernama Utusan Daerah. DPD merupakan lembaga pemerintahan tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya adalah perwakilan setiap provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.

#### 4) Lembaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan Indonesia terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Umur lembaga kepresidenan di Indonesia sama tuanya dengan umur Indonesia karena dibuat ketika proklamasi, yakni 17 Agustus 1945.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani, *Hukum Kelembagaan Negara* (Bali:Fakultas Hukum Unud, 2017), h.11.

5) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA adalah organ negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi pemegang kekuasaan kehakiman beserta Mahkamah Konstitusi.

6) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.

7) Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah organ negara yang muncul berdasarkan UUD 45 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.

8) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

BPK merupakan organ negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## **2. Lembaga Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang**

1) Komisi Kepolisian Nasional.<sup>23</sup>

Pasal 37 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden"

2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pasal 30 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi"

---

<sup>23</sup> Zaky Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (kajian teoritis kedudukan lembaga negara pasca reformasi)* (Langsa:Universitas Samudra, 2017), h.25.

3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen"

4) Komisi Banding Merek

Pasal 33 Ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek: "Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual."

5) Komisi Banding Paten

Pasal 64 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten: "Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual"

6) Komisi Informasi

Pasal 23 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

7) Komisi Pengawas Haji Indonesia

Pasal 12 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji: "KPHI dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia"

8) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

Pasal 1 angka 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia."

9) Komisi Pemilihan Umum

a) Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

b) Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum: "Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu."

10) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK:

"Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi."

11) Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Pasal 256 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: "Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk menentukan kesalahan penerbangan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan kapal."

12) Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

13) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)<sup>25</sup>

Pasal 11 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

"LPSK merupakan lembaga yang mandiri."

14) Dewan Riset Nasional

Pasal 19 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK:

"Untuk mendukung Menteri dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi."

15) Dewan Pengupahan Nasional

Pasal 98 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota."

16) Dewan Energi Nasional

Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi: "Presiden membentuk Dewan Energi Nasional"

17) Dewan Pers

---

<sup>25</sup>Ibid.

Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: "Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen."<sup>26</sup>

#### 18) Dewan Pertimbangan Presiden

Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden: "Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden." Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden: "Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden."

#### 19) Dewan Sumber Daya Air Nasional<sup>27</sup>

- a) Pasal 14 huruf h UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: "membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional"
- b) Pasal 87 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air "Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi."

#### 20) Dewan Jaminan Sosial Nasional

Pasal 6 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional: "Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan UndangUndang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional."

#### 21) Badan Perlindungan Konsumen Nasional

---

<sup>26</sup> Pasal 15 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999.

<sup>27</sup> UU No 7 Tahun 2004.

Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional"

22) Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia:

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

23) Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Pasal 33 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi: "Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini dan sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi serta dinamika masyarakat, dengan Keputusan Presiden dibentuk Badan Pertimbangan Telekomunikasi. "

24) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 1 angka 16 UU 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum: Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

25) Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 2 ayat (1) UU 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:  
 “Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.”<sup>28</sup>

### 3. Lembaga Negara Nonsruktural

Yang dimaksudkan sebagai Lembaga-Lembaga Nonstruktural adalah apa yang di dalam literatur dikenal sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang (*State Auxilliary State*). Lembaga Negara Non Struktural ada yang disebut sebagai dewan, badan, atau lembaga, ada pula yang disebut komisi-komisi negara. Ada pula yang bersifat *ad hoc* yang disebut dengan istilah satuan tugas atau komite. Di Indonesia sendiri selama ini dikenal adanya istilah Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (LPND) yang setelah ditetapkannya UU tentang Kementerian Negara yang mengubah istilah departemen menjadi kementerian, maka istilah LPND itu harus diubah menjadi LPNK atau Lembaga Pemerintahan NonKementerian. Namun, atas inisiatif beberapa kementerian, ada pula istilah lain yang diperkenalkan, yaitu Lembaga Nonstruktural<sup>29</sup>


Berikut ini disajikan tabel yang berisi 88 Lembaga Negara Nonstruktural di Indonesia.

NO	WEWENANG	NAMA LEMBAGA
1.	Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisi Hukum Nasional</li> <li>▪ Komisi Kepolisian Nasional</li> <li>▪ Ombudsman Republik Indonesia</li> <li>▪ Komisi Kejaksaan</li> <li>▪ Komisi Perlindungan Anak Indonesia</li> <li>▪ Komisi Antikekerasan terhadap Perempuan</li> <li>▪ Komisi Nasional Lanjut Usia</li> <li>▪ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</li> <li>▪ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> <li>▪ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> </ul>

<sup>28</sup>Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>29</sup> Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara (Surakarta:FK Hukum Sebelas Maret,2015), h.201.

2.	Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisi Pemilihan Umum</li> <li>▪ Badan Pengawas Pemilihan Umum</li> </ul>
3.	Pengembangan Wilayah/Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah</li> <li>▪ Dewan Kelautan Indonesia</li> <li>▪ Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia</li> <li>▪ Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura</li> <li>▪ Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional</li> <li>▪ Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan</li> <li>▪ Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas</li> <li>▪ Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam</li> <li>▪ Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun</li> <li>▪ Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan</li> <li>▪ Komite Pengarah Pengembangan</li> <li>▪ Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun</li> </ul>
4.	Ketahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Ketahanan Nasional</li> <li>▪ Badan Koordinasi Keamanan Laut</li> </ul>
5.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional</li> <li>▪ Badan Pendukung Penyediaan Sistem Air Minum</li> <li>▪ Badan Pengatur Jalan Tol</li> <li>▪ Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>
6.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisi Pengawas Persaingan Usaha</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan</li> <li>▪ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen</li> <li>▪ Komite Nasional Standar untuk Ukuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li> <li>▪ Komisi Banding Merek</li> <li>▪ Komisi Banding Paten</li> <li>▪ Dewan Gula Nasional</li> <li>▪ Dewan Koperasi Nasional</li> <li>▪ Dewan Ketahanan Pangan</li> <li>▪ Badan Ekonomi Kreatif</li> </ul>
7.	Energi dan Sumber Daya 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Energi Nasional</li> <li>▪ Dewan Sumber Daya Air Nasional</li> <li>▪ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas</li> <li>▪ Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik</li> </ul>
8.	Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisi Penanggulangan AIDS Nasional</li> <li>▪ Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional</li> <li>▪ Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Pandemi Influenza</li> </ul>
9.	Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo</li> <li>▪ Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat</li> <li>▪ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan</li> </ul>
10.	Perhubungan dan Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komisi Penyiaran Indonesia</li> <li>▪ Komite Nasional Keselamatan Transportasi</li> <li>▪ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional</li> <li>▪ Dewan Pers</li> <li>▪ Komisi Informasi Pusat</li> </ul>
11.	Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forum Kerukunan Umat Beragama</li> <li>▪ Komisi Pengawas Haji</li> </ul>

		<p>Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pengelola Dana Abadi Umat</li> <li>▪ Badan Amil Zakat Nasional</li> <li>▪ Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal</li> <li>▪ Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi</li> <li>▪ Dewan Buku Nasional</li> <li>▪ Dewan Riset Nasional</li> <li>▪ Komite Inovasi Nasional</li> <li>▪ Dewan Penerbangan Antariksa Nasional</li> <li>▪ Komite Akreditasi Nasional</li> <li>▪ Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia</li> <li>▪ Dewan Nasional Perubahan Iklim</li> </ul>
12.	Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Buku Nasional</li> <li>▪ Dewan Riset Nasional</li> <li>▪ Komite Inovasi Nasional</li> <li>▪ Dewan Penerbangan Antariksa Nasional</li> <li>▪ Komite Akreditasi Nasional</li> <li>▪ Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Dewan Nasional Perubahan Iklim</li> </ul>
13.	Ketanagakerjaan, Kepegawaian, dan Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Pengupahan Nasional</li> <li>▪ Dewan Jaminan Sosial Nasal</li> <li>▪ Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li> <li>▪ Lembaga Produktifitas Nasional Konssia</li> <li>▪ Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan</li> <li>▪ Lembaga Kerjasama Tripartit Badan Pertimbangan Kepegawaian</li> <li>▪ Komite Aksi Nasional</li> <li>▪ Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</li> </ul>
14.	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dewan Pertimbangan Presiden</li> <li>▪ Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan</li> <li>▪ Komite Standar Akuntansi Pemerintah</li> </ul>
15.	Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Olahraga Profesional</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan</li> <li>▪ Komite Olahraga Nasional Indonesia</li> </ul>
16.	Seni dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Badan Pertimbangan Perfilman Nasional</li> </ul>

Sementara itu, lembaga pemerintah nonkementerian meliputi lembaga-lembaga sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Lembaga Administrasi Negara;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Badan Kepegawaian Negara;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Badan Pusat Statistik;
7. Badan Standarisasi Nasional;
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Badan Intelijen Negara;
10. Lembaga Sandi Negara;
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

---

<sup>30</sup> Ibid, h.205.

Indonesia;

17.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

18.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

19.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

20.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

21.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

22.Badan Koordinasi Penanaman Modal;

23.Badan Pertanahan Nasional;

24.Lembaga Ketahanan Nasional;

25.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

26.Badan SAR Nasional; dan

27.Badan Narkotika Nasional.

